

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa ketiga pasangan mampu mempertahankan keberlangsungan rumah tangga meskipun pernikahan diawali oleh kehamilan di luar nikah. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya lima indikator ketahanan keluarga, yaitu ketahanan spiritual, fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada ketiga pasangan tidak dibentuk oleh faktor yang sama, melainkan dipengaruhi oleh faktor dominan yang berbeda sesuai dengan dinamika kehidupan masing-masing, seperti dukungan keluarga, kemampuan beradaptasi dalam menghadapi permasalahan, komunikasi yang baik, serta komitmen untuk mempertahankan rumah tangga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya ketahanan keluarga pada ketiga pasangan.
2. Berdasarkan perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, ketiga pasangan membangun ketahanan keluarga melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, ketiga pasangan memutuskan menikah atas dasar dorongan keluarga yang menanamkan nilai tanggung jawab, menjaga kehormatan keluarga, memberikan kepastian status anak, serta menjalankan ajaran agama. Pada

tahap objektivasi, ketiga pasangan mewujudkan nilai-nilai tersebut melalui pembagian peran, kerja sama ekonomi, komunikasi yang baik, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan tanggung jawab sebagai suami, istri, dan orang tua. Selanjutnya, pada tahap internalisasi, ketiga pasangan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga sehingga terbentuk komitmen, kemampuan beradaptasi, dan ketahanan keluarga yang baik meskipun pernikahan mereka diawali dengan nikah hamil.

Adapun berdasarkan konsep *maqāṣhid al-usrah* Jamaluddin Athiyah, ketiga pasangan informan telah mampu mewujudkan lima tujuan utama, yaitu menjaga keberagamaan keluarga, membangun keluarga *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*, melindungi keturunan melalui tanggung jawab pengasuhan, memenuhi kebutuhan dasar keluarga, serta mengelola ekonomi sesuai kemampuan masing-masing. Namun, ketiga pasangan belum memenuhi secara ideal dua tujuan, yaitu pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-'alāqah baina ar-rajul wa al-mar'ah*) dan penjagaan nasab (*ḥifẓ an-nasab*), karena kehamilan terjadi sebelum akad nikah. Meskipun demikian, ketiga pasangan berupaya memperbaiki kondisi tersebut dengan menerima tanggung jawab terhadap anak, memperkuat komitmen keagamaan, bekerja sama memenuhi kebutuhan keluarga, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga pasangan tetap mampu membangun ketahanan keluarga yang baik meskipun tidak seluruh tujuan *maqāṣid al-usrah* terpenuhi secara sempurna sejak awal pembentukan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bentuk kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya membangun ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil.

1. Kepada masyarakat, khususnya orang tua dan keluarga, diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan, pendidikan moral, serta pendidikan agama kepada anak-anak dan remaja sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan kehamilan sebelum pernikahan. Selain itu, keluarga juga diharapkan mampu memberikan pendampingan yang bijaksana terhadap pasangan yang mengalami kehamilan sebelum nikah, sehingga penyelesaian masalah tidak hanya berorientasi pada tekanan sosial semata, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan psikologis, emosional, dan ekonomi pasangan dalam membangun rumah tangga.
2. Kepada tokoh agama dan lembaga keagamaan, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan keagamaan terkait pendidikan keluarga, etika pergaulan, serta pentingnya menjaga ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum nikah hamil, status nasab anak, dan tanggung jawab keluarga secara bijaksana sehingga masyarakat memahami persoalan dari sisi hukum dan aspek kemaslahatan sosial dan psikologis keluarga.

3. Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, diharapkan dapat memperkuat program edukasi pranikah, konseling keluarga, serta pendampingan psikologis bagi pasangan yang menikah karena kehamilan sebelum nikah. Program tersebut penting dilakukan guna mempersiapkan pasangan agar memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga dapat meminimalisasi risiko perceraian di kemudian hari.
4. Kepada pasangan yang menikah karena kehamilan sebelum nikah, diharapkan agar terus membangun komunikasi yang baik, memperkuat nilai-nilai agama, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta menjaga komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketahanan keluarga tidak dapat dibangun secara instan, melainkan memerlukan proses panjang yang dilandasi kerja sama, pengertian, dan kemampuan menghadapi berbagai persoalan kehidupan secara bersama-sama.
5. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada beberapa pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur dengan pendekatan kualitatif.

Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih banyak, atau menggunakan pendekatan kuantitatif dan interdisipliner sehingga dapat menghasilkan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil dalam berbagai perspektif sosial, psikologis, hukum, maupun keagamaan.